

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Anjelia Onibala¹, Tri Oldy Rotinsulu¹, Ita Pingkan F. Rorong³
onibalaangel02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis data sekunder dengan alat uji *nonparametric* menggunakan *Wilcoxon Test*. Berdasarkan hasil penelitian, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan adanya penurunan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya namun pengaruh/dampaknya tidak signifikan.

Kata Kunci: Pandemi covid 19, Kinerja, Keuangan daerah

ABSTRACT

The purpose of this study was determine the Impact of the Covid-19 Pandemic on Regional Financial Performance in Southeast Minahasa Regency. The method used in this research was descriptive quantitative method using a secondary data analysis approach with a nonparametric test instrument using the Wilcoxon Test. Based on the research results, the impact of the COVID-19 pandemic caused a decline in the financial performance of Southeast Minahasa Regency during the Covid-19 pandemic compared to the previous year's performance, but the impact was not significant.

Keywords: Covid 19 pandemic, performance, regional finances

PENDAHULUAN**Latar Belakang Masalah**

Pandemi COVID-19 memberikan implikasi luas bagi masyarakat di seluruh wilayah yang terjangkit termasuk di Indonesia. Dengan munculnya Covid-19 pemerintah Indonesia mulai menegaskan bahwa masyarakat di himbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah untuk menghindari meningkatnya penyebaran Covid-19. Berbeda dengan negara lain yang melakukan *lockdown*, pemerintah Indonesia dengan kebijakan *social distancing* dan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar diharapkan dapat mengurangi dampak krisis ekonomi (Nasution, 2020; Kickbusch, 2020). Namun meskipun begitu kebijakan ini mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia dengan dibatasinya ruang gerak masyarakat, belum lagi

banyaknya karyawan yang harus dirumahkan bahkan hingga diberhentikan dalam pekerjaannya oleh perusahaan-perusahaan dengan alasan untuk menutup kerugian yang terus membesar (Honoatubun, 2020).

Lebih lanjut, Damuri dan Hirawan (2020) menyatakan kasus penyebaran Covid-19 ini selanjutnya dapat dilihat dari dua sudut pandang ekonomi yang berbeda, yaitu permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, kondisi pandemi Covid-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta peningkatan biaya transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global (global value chain). Dari sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat akibat penyebaran Covid-19 secara otomatis akan berubah. Masyarakat akan cenderung untuk tidak melakukan kegiatan perjalanan atau pariwisata dan lebih cenderung meningkatkan konsumsi pada barang-barang kebutuhan pokok yang dianggap penting sebagai antisipasi terjadinya pembatasan pergerakan manusia. Secara keseluruhan, tingkat konsumsi akan cenderung turun karena harga yang terdistorsi akibat mahalnya biaya transportasi dan logistik barang. Sementara itu, dari sisi produksi, beberapa sektor utama di Indonesia juga akan terdampak akibat penyebaran Covid-19, khususnya industri pengolahan (manufaktur). Kontribusi sektor ini cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia (19-20 persen) dan produk yang berasal dari industri pengolahan juga menyumbang secara signifikan terhadap total ekspor Indonesia, yaitu di atas 70 persen. Kinerja industri manufaktur di Indonesia kemungkinan akan melambat seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 ini.

McKensey pada salah satu artikelnya, memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat sebesar 2,2 persen atau 1,8 persen, jauh meleset dari prediksi awal. (Craven et al., 2020). Bahkan IMF juga memberikan prediksi ekonomi global akan menurun tajam dari perkiraan awal menjadi berada pada angka minus 3 persen. (Kemenkeu.go.id, n.d.-c). Sebagai negara yang memiliki jumlah kasus Covid-19 yang cukup signifikan, Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 2,3 persen dari prediksi awal sebesar 5,04 persen (Lipi.go.id, 2020). Bahkan dalam skenario terburuk, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menyebutkan pertumbuhan ekonomi bisa berada di angka minus 0,4 persen (VOAIndonesia, n.d.). Dampak ini juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat bahkan disemua daerah di Indonesia, begitu juga di Sulawesi Utara termasuk di kabupaten Minahasa Tenggara.

Sejak diumumkannya kasus positif covid-19 pertama di kabupaten ini pada bulan April 2020, berbagai langkah antisipasi dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebaran covid-19 di lakukan, diantaranya melalui himbauan agar masyarakat melakukan *social distancing*, *physical distancing*, pemberlakuan *work from home*, para siswa belajar dari rumah (daring), penutupan pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan tempat ibadah, pendirian posko-posko penanggulangan covid 19 pada daerah-daerah perbatasan kabupaten serta pengurangan kepadatan pekerja pada berbagai sektor. Langkah-langkah yang telah dilakukan ini tentu berdampak pada terganggunya aktifitas perekonomian masyarakat.

Terganggunya aktifitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, baik sisi Pendapatan Negara, Sisi Belanja Negara maupun sisi pembiayaan. Potensi Perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktifitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2020 dari sisi Pendapatan Negara. Respon kebijakan keuangan negara dan fiscal dibutuhkan untuk menghadapi resiko pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi resiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktifitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan mempengaruhi APBN tahun Anggran 2020, terutama dari sisi pembiayaan. Implikasi pandemic Covid 19 telah berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktifitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi Covid 19 yang berisiko pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi menjaga stabilitas sektor keuangan.

Penyebaran pandemi Covid 19 yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dibidang keuangan negara, termasuk dibidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta pemulihan dunia usaha yang terdampak.

Dampak pandemic Covid 19 di Minahasa Tenggara sangat terasa pada triwulan dua dan triwulan tiga, ketika pembatasan sosial berskala besar diterapkan mengganggu mobilitas masyarakat sehari-hari. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Lapangan usaha yang mengalami dampak paling parah adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan perdagangan. Sementara status pekerjaan yang mengalami dampak paling parah adalah pekerja bebas atau pekerja lepas, berusaha sendiri (yang pada umumnya berskala mikro), berusaha sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap. Namun setelah pelaksanaan new normal diterapkan kegiatan perekonomian mulai berangsur-angsur membaik.

Di Minahasa Tenggara, pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari 3,03 persen pada tahun 2019 menjadi 3,31 persen pada tahun 2020. Tingkat partisipasi angka kerja mengalami penurunan lebih dari 3 persen dimana pada tahun 2019, yaitu 67,58 persen turun menjadi 64,4 persen pada tahun 2020. Prosentasi angka kemiskinan meningkat dari 12,30 persen menjadi 12,78 persen. Namun untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), justru mengalami kenaikan. Pada 2019 angkanya 70,47 namun pada 2020 meningkat menjadi 70,51.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman

yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan Daerah yang diatur oleh Kementerian Keuangan. Oleh sebab itu kebijakan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten Minahasa Tenggara dalam menghadapi dan menangani pandemi Covid 19 dengan tiga prioritas:

Tabel 1 Prioritas Penangan Covid 19 tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Prioritas	Anggaran (Rp)
1	Penanganan Kesehatan	30.399.088.000
2	Penanganan Dampak Ekonomi	6.903.826.000
3	Penyediaan Sosial Safety Net/Jaring Pengaman Sosial	13.642.827.000
Jumlah		50.945.741.000,00

Sumber data: Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2020

Dana sejumlah Rp 50.945.741.000,00 ini diambil dari anggaran hampir seluruh perangkat daerah dengan dibatalkannya program-program dan kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti kegiatan-kegiatan pelatihan, sosialisasi workshop dan perjalanan dinas luar daerah dan disebar pada perangkat daerah yang terkait dengan penanganan pandemic Covid-19 seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Anggaran dari SKPD yang digeser untuk Penangan Covid 19 tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Penelitian Dan Pengembangan	180.191.493
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	206.585.580
3	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	281.803.380
4	Dinas Kearsipan	179.915.025
5	Dinas Ketahanan Pangan	171.705.915
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	282.917.486
7	Sekretariat DPRD	2.801.423.957
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	672.802.194
9	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	411.445.736
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	422.190.000
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0

12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	164.333.719
13	Dinas Pertanian	511.762.114
14	Satuan Polisi Pamong Praja	305.859.214
15	Inspektorat	692.219.266
16	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	3.010.579.961
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.244.594.215
18	Dinas Sosial	0
19	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	740.692.266
20	Sekretariat Daerah	12.320.421.600
21	Dinas Pendidikan	11.463.281.400
22	Dinas Lingkungan Hidup	668.793.370
23	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	370.805.694
24	Dinas Perhubungan	418.382.955
25	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	1.568.583.479
26	Dinas Kesehatan	0
27	Badan Perencanaan Daerah	526.521.705
28	Dinas Pu Dan Penataan Ruang	5.257.560.000
29	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.100.440.629
30	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	717.431.769
31	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Kb	1.857.994.454
32	Kecamatan Touluaan	57.940.800
33	Kecamatan Belang	63.544.897
34	Kecamatan Ratatotok	66.367.680
35	Kecamatan Pasan	64.902.174
36	Kecamatan Pusomaen	59.509.050
37	Kecamatan Tombatu	70.716.036
38	Kecamatan Ratahan Timur	71.373.510
39	Kecamatan Touluaan Selatan	61.533.300
40	Kecamatan Silian Raya	58.897.500
41	Kecamatan Tombatu Timur	62.412.000
42	Kecamatan Tombatu Utara	59.057.790
43	Kecamatan Ratahan	1.698.247.689
TOTAL		50.945.741.000

Sumber data: Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2020

Adapun perkembangan kasus Covid 19 dari bulan April sampai dengan akhir Desember 2020 di kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Data Satgas Covid 19 provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut, yang terpapar 269 orang, meninggal dunia 10 orang, isolasi di rumah sakit

10 orang, isolasi mandiri 135 orang dan yang sembuh 114 orang. Dari data di atas, mengakhiri tahun 2020, masih ada 145 orang yang masih terpapar.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomisasi daerah dan desentralisasi fiskal, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi akuntabilitas finansial (*financial accountability*) dan akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*) dalam pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas hukum (*legal accountability*), akuntabilitas politik (*political accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) dalam menghadapi permasalahan umum (Halim & Kusufi, 2014).

Tantangan akuntabilitas pemerintah daerah diuji secara nasional dan bahkan global di tahun 2020. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang terjadi secara global dan sangat cepat. Pemerintah dituntut untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tambahan belanja APBN, prioritas anggaran di bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif dunia usaha, prioritas di bidang non-fiskal, dan melakukan revisi atas batas maksimal defisit APBN (Ratminto, 2020).

Menanggapi pandemi Covid-19, masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja Perangkat Daerah.

Tujuan utama pengelolaan laporan keuangan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu laporan keuangan juga memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui peningkatan atau perkembangan entitas yang terjadi dari tahun ke tahun, serta mengevaluasi penggunaan sumber daya daerah, terutama pada masa darurat pandemi seperti sekarang ini.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atau direalisasikan. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur (Halim & Kusufi, 2014):

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Tantangan yang timbul dari adanya pandemi Covid-19 serta akuntabilitas sektor publik merupakan tantangan yang berat bagi pemerintah global di tahun 2020. Kinerja pemerintah menjadi sorotan, terutama setelah era otonomi daerah bergulir. Otonomi daerah yang telah membuka suatu wawasan baru mengenai pemerintahan di Indonesia, dimana daerah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melaksanakan kebijakan pembangunan di daerahnya. Hal ini sangat menguntungkan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara karena pembangunan yang akan dilakukan di daerah akan lebih mengenai sasaran dan lebih berhasil guna, tetapi disisi lain menjadi suatu tuntutan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk bisa mengambil kebijakan yang tepat dalam menghadapi masa-masa sulit seperti pandemi Covid-19 yang kita hadapi saat ini.

Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya.

Tinjauan Pustaka Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” (Pusdiklatwas BPKP, 2007). Mamesah (dalam halim, 2007;23) menyatakan bahwa: keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ruang Lingkup Keuangan Daerah Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan pasal 2 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman

2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi (Mahsun, 2006 : 25).

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas : efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. (Robertson, 2002 dalam Mahsun, 2006 : 25).

Sementara menurut Lohman (2003) dalam Mahsun, 2006 : 25, pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Jadi pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam sebuah organisasi. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan kepala satuan kerja dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan hanya sekadar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan,

akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Penilaian atas kinerja keuangan pemerintah daerah diharapkan akan memberi manfaat untuk memonitor perkembangan keadaan keuangan yang ada di pemerintah daerah. Pengertian kinerja menurut Indra Bastian (2006: 274) adalah gambaran pencapaian pelaksanaan/program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi yang teruang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Menurut Jumingan (2006) menjelaskan pengertian tentang kinerja "Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya".

Menurut Irham Fahmi (2011: 2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat- alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Sistem pengukuran kinerja dapat membantu pengelola dalam memonitor implementasi strategi organisasi dengan cara membandingkan antara hasil (output) aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pengukuran kinerja yang baik juga membantu bagi pegawai untuk menunjukkan kepada publik dan pengambil kebijakan bahwa jasa publik telah diselenggarakan secara baik, sehingga pada akhirnya akan membentuk kepercayaan publik.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan periode waktu 2 (dua) tahun dan dibagi dalam 2 (dua) periode yaitu sebelum pandemi Covid-19 tahun 2019 dan masa pandemi Covid 19 yaitu tahun 2020.

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diharapkan dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara, Satgas Penanggulangan Covid 19 Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode *archival research*, yaitu metode penelitian yang menggunakan data yang digunakan untuk menginvestigasi dokumen dan bahan-bahan tekstual yang dihasilkan oleh organisasi atau tentang organisasi tersebut. Pada umumnya metode *archival*

mengumpulkan data berupa bukti, catatan, dokumen dan laporan historis (Ventresca & Mohr, 2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD dari 2019 (sebelum pandemi) dan laporan realisasi APBD tahun 2020 (Masa pandemi Covid-19).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk mengetahui Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara maka data utama yang digunakan adalah APBD Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun komponen-komponen atau variabel-variabel yang akan dianalisis dalam APBD tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah.
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer).
3. Rasio Efektivitas PAD, yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh realisasi belanja daerah dengan realisasi penerimaan PAD yang diterima.
5. Rasio Kereserasian, menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi biaya dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

Metode Analisis

Untuk menganalisis data digunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Kuantitatif deskriptif

Metode kuantitatif deskriptif ini digunakan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Gunawan, 2013). Metode deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggali informasi mengenai perkembangan kinerja keuangan yang tercermin dalam APBD Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. Metode statistik non parametrik

Dalam penelitian ini, pandemi covid-19 dianggap sebagai suatu peristiwa luar biasa yang mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga untuk mengetahui dampak dari pandemi covid-19 tersebut terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten Minahasa Tenggara perlu dilakukan pengujian dengan menggunakan model analisis statistik non parametrik dengan memanfaatkan konsep “Uji-Beda” dengan cara memperbandingkan rata-rata kinerja keuangan daerah tersebut pada periode sebelum pandemi covid-19 dan selama pandemi covid-19.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Kinerja keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi Covid-19

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Minahasa Tenggara turut terdampak pandemi virus Corona COVID-19. Tahun Anggaran (TA) 2020, APBD Kabupaten Minahasa Tenggara berkurang sampai 22 persen. Pengurangan terkait dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), transfer daerah maupun dana bagi hasil serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ikut berkurang. Akibat pengurangan ini menyebabkan banyak program pembangunan yang sudah direncanakan harus dibatalkan. Di samping itu, mata anggaran yang ada dalam APBD juga dialihkan untuk penanganan virus Corona COVID-19. Kondisi ini tidak hanya terjadi dengan Minahasa Tenggara saja, tetapi juga seluruh daerah di Indonesia. Artinya, semua APBD di daerah mengalami koreksi yang luar biasa.

Sebagai akibat dari pandemic Covid 19, pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara melaksanakan *refocusing* anggaran di mana sejumlah Rp. 50.945.741.000,00 atau 9,15% APBD dialihkan untuk menanggulangi penyebaran virus ini. Dampak dari *refocusing* anggaran belanja rasionalisasi belanja barang dan jasa dan rasionalisasi belanja modal pada seluruh perangkat daerah dipangkas dengan rincian sebagai berikut:

a. Rasionalisasi belanja barang/jasa terutama untuk:

- 1) Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
- 2) Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor;
- 3) Cetak dan penggandaan;
- 4) Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
- 5) Pemeliharaan;
- 6) Perawatan kendaraan bermotor;
- 7) Sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
- 8) Sewa sarana mobilitas;
- 9) Sewa alat berat;
- 10) Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak, dan peralatan;
- 11) Jasa konsultasi;
- 12) Tenaga ahli/instruktur/narasumber;
- 13) Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
- 14) Makanan dan minumari, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor; dan/atau
- 15) Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*), serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.

b. Rasionalisasi belanja modal terutama untuk:

- 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
- 2) Pengadaan mesin dan alat berat;
- 3) Pengadaan tanah;
- 4) Renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan perlengkapan perkantoran;
- 5) Pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam bidang keuangan dimasa pandemi covid-19. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan pada penelitian ini adalah: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara. Dari data tersebut dapat diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun hasil Analisis Rasio tersebut adalah:

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Hasil dari perhitungan yang didapat menggunakan Rasio Derajat desentralisasi Fiskal menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2020 adalah berada pada kriteria sangat kurang.

Tabel 3 Penghitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020

Thn	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Kriteria
2020	25.988.305.098,69	556.357.705.623,69	4,67	Sangat Kurang

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara 2021

Pendapatan Daerah yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan yang Sah dari tahun sebelumnya. Dari hasil perhitungan pada table diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2020 sebesar 4,67% dapat dikategorikan sangat kurang berdasarkan dari Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal menurut sumber Tim Litbang Depdagri, Hery Susanto (2010). Ini menunjukkan bahwa bahwa Pemerintah belum mampu meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan dan menyelenggarakan desentralisasi dengan sangat kurang dari aspek penerimaan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi, Armandelis dan Selamat Rahmadi

(2013)

Yang menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal kabupaten Bungo sangat kurang. Sangat kurangnya derajat desentralisasi fiskal dari komponen PAD menunjukan Kabupaten Bungo selama periode 2000 - 2010 masih sangat tergantung kepada penerimaan yang bersumber di luar PAD, seperti dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Hasil dari perhitungan Rasio

Tabel 4 Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020

Thn	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi Dan Bantuan Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kriteria
2020	25.988.305.098,69	530.330.131.680,00	4,90	Rendah sekali

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Minahasa Tenggara 2021

Berdasarkan perhitungan Tabel 4 menggambarkan bahwa pendapatan atau bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi masih jauh di atas PAD Kabupaten Minahasa Tenggara. Dari hasil perhitungan pada Tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara jika dilihat dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2020 sebesar 4,90% dapat dikategorikan rendah sekali berdasarkan kategori Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah menurut sumber Keputusan Mendagri No.690.900.327, Joko Pramono (2014). Ini memberi petunjuk bahwa peran pemerintah pusat masih dominan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara masih sangat kurang mampu melaksanakan otonomi daerah di sertai dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Dory Saputra (2014) yang menunjukkan bahwa menunjukan bahwa rasio kemandirian kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat pada periode anggaran 2004 sampai dengan 2011 secara keseluruhan, berada pada kategori rendah sekali. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kemampuan keuangan pada hampir keseluruhan pemerintahan kabupaten dan kota di Sumatera Barat dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dapat juga diartikan bahwa tidak ada peningkatan secara signifikan dalam hal partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, yaitu dalam hal pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan komponen utama PAD.

c. Rasio Efektivitas PAD

Tabel 5 Penghitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020

Thn	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (%)	Kriteria
2020	25.988.305.098,69	28.238.473.446	92	Efektif

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Minahasa Tenggara 2021

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara jika dilihat dengan Rasio Efektivitas PAD pada tahun 2020 sebesar 92% dapat dikatakan efektif, berdasarkan dari Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah menurut sumber Kepmendagri No.690.900.327, Joko Pramono (2014). Hal ini membuktikan bahwa kinerja pemerintah daerah efektif dan mampu dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Kartika Deuis dkk (2016) yang menemukan bahwa Rasio efektivitas PAD Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2009-2013 rata-rata tingkat pencapaiannya dari anggaran yang ditetapkan yang tergolong efektif.

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tabel 6 Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020

Thn	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (%)	Kriteria
2020	556.357.705.623,69	25.988.305.098,69	2.141	Tidak efisien

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Minahasa Tenggara 2021

Berdasarkan perhitungan pada tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara jika dilihat dari rasio efisiensi pada tahun 2020 sebesar 2.141 % yang dapat digolongkan tidak efisien. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rigel Nurul Fathaha (2017) yang menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah juga diketahui bahwa Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dikatakan tidak efisien karena melebihi 100%. Seperti halnya di kabupaten Minahasa Tenggara, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar. Seperti halnya di Kabupaten Gunung Kidul dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan

jumlah belanja daerahnya. Untuk ke depannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan dengan pendapatannya. Sehingga ke depannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

e. Rasio Keserasian

Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada Tabel 7. untuk belanja operasional.

Tabel 7 Penghitungan Rasio Keserasian Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020 (Belanja Operasi)

Tahun	Total Belanja Operasional (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasional (%)
2020	373.926.046.974,00	556.357.705.623,69	67

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Minahasa Tenggara 2021

Berdasarkan hasil dari perhitungan pada tabel 7 diatas diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara jika dilihat dari belanja operasi yang terdiri dari yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan pada tahun 2020 yaitu 67,7%.

Tabel 7 menunjukkan hasil Penghitungan Rasio Keserasian Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020 dari aspek belanja modal:

Tabel 8 Penghitungan Rasio Keserasian Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020 (Belanja Modal)

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasional (%)
2020	168.214.698.539,00	556.357.705.623,69	30

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Minahasa Tenggara 2021.

Berdasarkan dari hasil perhitungan pada Tabel 8 diketahui Total realisasi belanja Modal daerah yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya adalah 30%.

2. Kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam penelitian ini

merupakan proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2019-2020, sebelum pandemi Covid 19 dan saat pandemi Covid-19. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan pada penelitian ini adalah: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara.

Adapun hasil dari analisis Rasio tersebut:

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Hasil dari perhitungan yang didapat menggunakan Rasio Derajat desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada Tabel 9. Tabel ini menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan, pada tahun 2019. Karena terdapat pengurangan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan dan lainnya dari tahun sebelumnya. Pada saat tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu sebesar Rp 27.518.392.742,60. Sementara itu pada tahun 2020 Rp 25.988.305.098,69.

Tabel 9 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2020

Thn	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Kriteria
2019	27.518.392.742,60	717.487.944.247,60	3,84	Sangat kurang
2020	25.988.305.098,69	556.357.705.623,69	4,67	Sangat Kurang
Rata-rata			4,252690253	Sangat Kurang

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Minahasa Tenggara 2021

Total Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan karena terdapat pengurangan Pendapatan Daerah yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan yang Sah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 total pendapatan daerah Rp 717.487.944.247,60 menurun menjadi Rp 556.357.705.623,69 pada tahun 2020.

Dari hasil perhitungan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara jika dilihat dengan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2019 sebesar 3, 84% dapat dikategorikan sangat kurang berdasarkan dari Kriteria Derajat

Desentralisasi Fiskal menurut sumber Tim Litbang Depdagri, Hery Susanto (2010), lalu pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang sangat kecil menjadi 4,67 % yang dikategorikan sangat kurang Hasil perolehan data menunjukkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal meningkat namun peningkatannya tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara belum mampu meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan dan penyelenggaraan desentralisasi dari aspek pendapatan asli daerah masih sangat kurang.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 10 Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2020

Thn	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Bantuan Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kriteria
2019	27.518.392.742,60	536.761.363.847,00	5,12	Rendah sekali
2020	25.988.305.098,69	530.330.131.680,00	4,90	Rendah sekali
Rata-rata			5,01	Rendah sekali

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Minahasa Tenggara 2021

Pada Tabel 10 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2019, sebelum pandemi Covid 19 sampai dengan 2020, saat pandemi Covid 19 terjadi penurunan. Karena terdapat pengurangan pendapatan yang terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan dan lainnya dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu Rp 27.518.392.742,60. Lalu pada tahun 2020 terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah menjadi Rp 25.988.305.098,69.

Berdasarkan perhitungan data Tabel 4.14 menggambarkan bahwa pendapatan atau bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi selalu mengalami kenaikan. Karena terdapat penurunan pendapatan transfer yang terdiri dari: Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan, Provinsi dan lainnya dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 yaitu Rp 536.761.363.847,00. Lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.557.540.534.321.

Dari hasil perhitungan pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara jika dilihat dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2019 sebesar 5,12 % dapat dikategorikan rendah sekali berdasarkan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah menurut sumber Kepmendagri No.690.900.327, Joko Pramono (2014), sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 4.90% yang dikategorikan rendah sekali.

Jadi rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama sebelum dan saat pandemi Covid sebesar 5.01 % yang dapat dikategorikan rendah sekali. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa walaupun Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang namun Pemerintah Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara masih jauh untuk dikatakan mampu melaksanakan otonomi daerah di sertai dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

c. Rasio Efektivitas PAD

Hasil perhitungan rasio efektifitas PAD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada Tabel 11

Tabel 11 Penghitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2020

Thn	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (%)	Kriteria
2019	27.518.392.742,60	44.920.881.285,40	61,26	Kurang efektif
2020	25.988.305.098,69	28.238.473.446,00	92,03	Efektif
Rata-Rata Rasio Efektivitas PAD			76,65	Kurang Efektif

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Minahasa Tenggara 2021.

Berdasarkan perhitungan yang terdapat di Tabel 11 menggambarkan bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Karena terdapat pengurangan anggaran pendapatan yang terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan dan lainnya dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara jika dilihat dengan Rasio Efektivitas PAD pada tahun 2019 sebesar 61,26% dapat dikatakan kurang efektif, berdasarkan Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah menurut sumber Kepmendagri No.690.900.327, Joko Pramono (2014), sedangkan pada tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi 92,03% dapat dikatakan efektif. Data ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas keuangan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

Rata-rata Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Minahasa Tenggara selama periode sebelum dan saat pandemi Covid 19 tahun sebesar 76,65 % berada pada kategori kurang efektif.

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 12 Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2020**

Thn	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (%)	Kriteria
2019	717.487.944.247,60	27.518.392.742,60	2.607	Tidak efisien
2020	556.357.705.623,69	25.988.305.098,69	2.141	Tidak efisien
Rata-rata			2.374	Tidak efisien

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Minahasa Tenggara 2021.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 12 di atas diketahui bahwa Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan 556.357.705.623,69 dimana terdapat belanja pegawai, barang dan jasa, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan seluruh belanja modal mulai dari belanja tanah, peralatan, gedung, jalan dan asset tetap lainnya meningkat dari tahun sebelumnya. Realisasi PAD Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 12 di atas dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara jika dilihat dari rasio efisiensi pada tahun 2019 sebesar 2,607,3% yang digolongkan tidak efisien. Rasio efisiensi pada tahun 2020 sebesar 2,141% yang dapat digolongkan tidak efisien. Rata-rata efisiensi 2,374% dan kategorinya tidak berubah yaitu tidak efisien. Dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa, pada tahun 2020 (masa pandemi) mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019 (sebelum pandemi).

e. Rasio Keserasian

Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada Tabel 13 Dari hasil perhitungan diketahui bahwa realisasi total belanja daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2019 sampai 2020 terjadi penurunan. Karena terdapat pengurangan Belanja Daerah yang terdiri dari: Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 realisasi belanja daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu Rp 717.487.944.247,60, lalu pada tahun 2020 sebesar Rp 556.357.705.623,69. terjadi penurunan karena berkurangnya Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.

Tabel 13 Penghitungan Rasio Keserasian Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2020 (Belanja Operasi)

Thn	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi (%) (Rp)
2019	420.965.766.458,00	717.487.944.247,60	58,67
2020	373.926.046.974,00	556.357.705.623,69	67,21
Rata-rata			62,94

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Minahasa Tenggara 2021

Total realisasi belanja operasi daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan mengalami penurunan. Pada tahun 2019 yaitu Rp. 420.965.766.458,00, lalu pada tahun 2020 menjadi Rp. 373.926.046.974,00.

Berdasarkan hasil dari perhitungan pada tabel diatas diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara jika dilihat dari belanja operasi pada tahun 2019 yaitu 71,72%, lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan karena berkurangnya Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan menjadi 58,67%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 67,21%. Jadi rata-rata rasio belanja operasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara selama 2 tahun sebesar 62,94%. Rasio keserasian untuk belanja operasi pada masa pandemi (tahun 2020) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 14 Penghitungan Rasio Keserasian Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2020 (Belanja Modal)

Thn	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2019	270.599.986.546,04	717.487.944.247,60	37,71
2020	168.214.698.539,00	556.357.705.623,69	30,23
Rata-rata			33,97

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Minahasa Tenggara 2021

Berdasarkan dari hasil perhitungan pada diketahui bahwa realisasi total belanja daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2019 sampai dengan 2020 terjadi penurunan. Karena terdapat pengurangan Belanja Daerah yang terdiri dari: Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 realisasi belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta

belanja aset tetap lainnya mengalami penurunan yaitu pada tahun Rp. 270.599.986.546,04, lalu pada tahun 2020 (saat pandemic) mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 168.214.698.539,00.

Berdasarkan hasil dari perhitungan pada Tabel 4.18 diatas diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara jika dilihat dari belanja modal pada tahun 2019 yaitu 33,71% lalu pada saat pandemi (tahun 2020) mengalami penurunan menjadi 30,23%. Rata-rata rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara selama 2 tahun sebesar 33,97%. Rasio Keserasian Kabupaten Minahasa Tenggara untuk Belanja Modal pada masa pandemic (tahun 2020) menurun dibandingkan tahun sebelumnya (2019). Ada dua faktor utama yang menyebabkan penurunan realisasi anggaran pada belanja barang. Pertama, menurunnya belanja barang pada *output* teknis (bidang/bidang) khususnya anggaran perjalanan dinas. Kedua, menurunnya belanja barang pada *output* layanan operasional (perkantoran). Diberlakukannya *work from home* bagi sebagian besar pegawai menyebabkan biaya operasional seperti belanja bahan bakar minyak, keperluan kantor, alat tulis kantor, perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya menurun drastis. Dengan demikian, banyak kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang sudah dijadwalkan terpaksa harus ditunda atau dibatalkan dengan pertimbangan keamanan dan kesehatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Analisis data dan Pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dimasa pandemic Covid 19 (tahun 2020) jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berada pada kategori Sangat Kurang.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berada pada kategori Rendah sekali.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD berada pada kategori efektif.
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berada pada kategori tidak efisien.
5. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara jika dilihat dari Rasio Keserasian dapat menunjukkan bahwa belanja operasi dan belanja modal belum seimbang. Karena Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara lebih memprioritaskan pengeluaran yang bersifat rutin dari pada pembangunan daerah.
6. Kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya tidak mengalami penurunan yang berarti.

Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara harus lebih tepat dalam menentukan target pendapatan dimasa pandemi Covid-19 dengan melihat perkembangan perekonomian daerah serta mampu mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah sehingga tidak bergantung kepada bantuan pemerintah

pusat.

2. Melakukan refocusing dan rasionalisasi belanja dengan tepat berdasarkan kebutuhan prioritas serta tidak mengganggu kinerja anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Menjalankan kebijakan pembiayaan secara tepat dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dalam rangka pengelolaan defisit/surplus anggaran.
4. Pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan pengelolaan anggaran harus mengacu kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
5. Untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti dampak pandemic covid 19 terhadap kinerja keuangan daerah dengan menggunakan uji solvabilitas dan uji probabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Bisma, I Dewa Gde, dan Hery Susanto, 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 - 2007 , Ganec Swara Edisi Khusus, Vol. 4, No. 3, Desember 2010
- Dori Saputra, 2014. Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Fahmi, Irham. 2011. Analisis Laporan Akuntansi. Bandung: ALFABETA.
- Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara, 143.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Jumingan. 2006. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Kartika Deus dkk, 2016 Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi, Universitas Juanda Bogor
- Kickbusch, I., Leung, G. M., Bhutta, Z. A., Matsoso, M. P., Ihekweazu, C., & Abbasi, K. (2020). Covid-19: How a Virus is Turning The World Upside Down. *Bmj*, 1336(April), m1336. <https://doi.org/10.1136/bmj.m1336>
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Nasution, Dito, A, D 2020 Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia, *Jurnal Benefita* 5(2).
- Pramono joko (2014) Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga*
- Ratminto. (2020). Tantangan Besar Pelayanan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19. Retrieved from <https://ip.umy.ac.id/tantangan-besar-pelayanan-pemerintah-di-masa-pandemi-covid-19/>.
- Rigel Nurul Fathaha 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul Universitas Aisyiyah Yogyakarta.

- Supriyadi, Armandelis, dan Selamat Rahmadi, 2013, Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1, No.1, Juli 2013.
- VOA Indonesia, 2020 Pandemi Covid 19 dan Implikasinya terhadap perekonomian Indonesia. <https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/573>
- Ventresca, M. J., & Mohr, J. W. (2017). Archival research methods. The Blackwell Companion to Organizations, 805–828.
- YR Damuri, FB Hirawan (2020) CSIS Indonesia Mengukur dampak COVID-19 pada pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Indonesia 2020. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=8941233750415961682&hl=en&oi=scholar>

